

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 15

TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT
KABUPATEN MAJALENGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,**

Menimbang :

- a. bahwa untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien, peranan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati perlu ditingkatkan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta berpedoman kepada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Operasional Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, perlu menetapkan Pedoman Operasional Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Majalengka.

Mengingat ...2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Operasional Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2 Seri A);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
**PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL
PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KABUPATEN MAJALENGKA.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Unsur....5

3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Majalengka.
5. Inspektur Kabupaten adalah Inspektur Kabupaten Majalengka.
6. APIP dan atau Auditor selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Bupati.
7. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektur Kabupaten atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring, evaluasi dan reviu.
8. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan program di tingkat lapangan secara terus menerus atau berkala di setiap tingkatan, sesuai rencana.
9. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan Daerah, akuntabilitas kinerja Daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
10. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
11. Kertas Kerja Pemeriksaan selanjutnya disebut KKP adalah rencana dan langkah-langkah prosedur dan teknik pemeriksaan yang disusun secara sistimatis yang harus dilaksanakan oleh pemeriksa selama pelaksanaan pemeriksaan untuk mencapai tujuan pemeriksaan.
12. Program Kerja Pengawasan Tahunan selanjutnya disebut PKPT adalah rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berpedoman kepada kebijakan pengawasan.
13. Naskah Hasil Pemeriksaan selanjutnya disebut NHP adalah laporan awal dari suatu rangkaian kegiatan pemeriksaan yang disampaikan kepada entitas pemeriksaan setelah selesai pelaksanaan pemeriksaan.

14. Laporan Hasil Pemeriksaan selanjutnya disebut LHP adalah laporan yang berisi penyampaian informasi tentang temuan, kesimpulan dan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas pemeriksaan atau yang perlu mengetahui informasi tersebut.
15. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
16. Auditi adalah Instansi Pemerintah atau pejabat Negara/pemerintah yang diperiksa/dilakukan pengawasan oleh BPK dan/atau APIP Pusat/Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP PENGAWASAN
Pasal 2

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah meliputi :
 - a. Administrasi umum pemerintahan; dan
 - b. Urusan pemerintahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap :
 - a. Kebijakan Daerah;
 - b. Kelembagaan;
 - c. Pegawai Daerah;
 - d. Keuangan Daerah; dan
 - e. Barang Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap :
 - a. Urusan Wajib;
 - b. Urusan Pilihan; dan
 - c. Tugas Pembantuan.

Pasal 3

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh APIP dan atau Auditor.

(2) Pengawasan...7

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Inspektur Kabupaten.

BAB III PENGAWASAN

Bagian Kesatu Penyusunan Rencana Pengawasan Pasal 4

- (1) Penyusunan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan dikoordinasikan oleh Inspektur Kabupaten.
- (2) Rencana pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk PKPT dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan pusat dan provinsi.
- (3) Kebijakan Pengawasan Daerah disusun dalam skala jangka menengah dan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pengawasan berulang-ulang, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumberdaya pengawasan.
- (5) Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagia Kedua Rencana Pengawasan Pasal 5

PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. Ruang lingkup pemeriksaan;
- b. Sasaran pemeriksaan;

c. SKPD...8

- c. SKPD yang diperiksa;
- d. Jadwal pelaksanaan pemeriksaan;
- e. Jumlah Personil;
- f. Anggaran pemeriksaan;
- g. Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengawasan
Pasal 6

- (1) APIP dan atau Auditor melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada PKPT.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring, evaluasi.

Pasal 7

- (1) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi
 - a. Pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, dan urusan pemerintahan;
 - b. Pemeriksaan Tertentu;
 - c. Pemeriksaan Kinerja; dan
 - d. Pemeriksaan terhadap laporan pengaduan masyarakat.
- (2) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Pedoman Operasional Pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan.

(2)Monitoring...9

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan, APIP dan atau Auditor dapat :
 - a. Meminta dokumen yang diperlukan kepada pejabat dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
 - b. Mengakses keperluan data, dokumen dan jenis barang yang berada dalam kendali atau penguasaan lembaga yang diperiksa.
 - c. Meminta keterangan kepada seseorang yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemeriksaan, dan
 - d. Memotret, merekam, dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.
- (2) Setiap lembaga yang diperiksa menyerahkan dokumen dan atau memberikan keterangan yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi adanya unsur pidana, Inspektur Kabupaten secara khusus melaporkan temuan tersebut kepada Bupati untuk mendapatkan arahan tindak lanjut.

Bagian Keempat Hasil Pemeriksaan Pasal 10

- (1) APIP dan atau Auditor membuat NHP berdasarkan atas temuan hasil pemeriksaan untuk diserahkan kepada yang diperiksa.
- (2) Pihak yang diperiksa berkewajiban memberikan komentar yang berupa konfirmasi, klarifikasi atau tindak lanjut atas temuan yang dimuat dalam NHP paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya NHP, dan menandatangani dengan pernyataan menyetujui atau menyepakati temuan yang ada.

(3)nhp...10

- (3) NHP disusun berdasarkan struktur penulisan kondisi, kriteria, sebab, akibat, komentar dan rekomendasi.
- (4) Apabila kewajiban yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Tim Tetap menyusun LHP disertai catatan mengenai sikap yang diperiksa terhadap NHP.
- (5) Konsep LHP disusun oleh Ketua Tim serta ditinjau ulang oleh Pengendali Teknis yang selanjutnya dikonsultasikan kepada Penanggung Jawab untuk mendapat persetujuan.
- (6) LHP disusun sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) LHP disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
- (8) LHP disampaikan kepada pejabat yang berwenang paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah melaksanakan tugas.
- (9) Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi disampaikan kepada Bupati.

BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 11

Hasil pemeriksaan APIP dan atau Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditindaklanjuti oleh Auditi sesuai dengan rekomendasi yang terdapat dalam LHP.

Pasal 12... 11

Pasal 12

Apabila Auditi tidak menindaklanjuti rekomendasi APIP dan atau Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN

Pasal 13

- (1) Inspektur Kabupaten melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (2) Hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati.

Pasal 14

Pemutakhiran hasil pemeriksaan APIP dan atau Auditor dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VI STANDAR DAN KODE ETIK PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) APIP dan atau Auditor dalam melaksanakan pengawasan wajib mematuhi Standar Pemeriksaan dan Kode Etik Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan.
- (2) Standar Pemeriksaan dan Kode Etik Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII...12

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 17 Desember 2010
BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 17 Desember 2010
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

ADE RACHMAT ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2010 NOMOR

Salinan sesuai dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



TATANG RAHMAT, SH
NIP. 196011221986081001